

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI DALAM MELANGGAR
KODE ETIK PERATURAN KAPOLRI NO. 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE
ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(STUDI DI POLRES BERAU)**

Era Indriana,¹ Anang Sulistyono,² Faisal³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No.193 Malang,65144, 0341551932, fax: 0341-552249
Email : indrianaera21@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by to find how to enforce the Head Police Regulation Number.14 Year 2011 concerning the Professional Code of Ethics, the inhibiting factors in enforcing the Police Professional Code of Ethics at the Berau District Police, and to find out how to efforts to.The type of research used by the author is an empirical juridical research method with a sociological juridical research approach. The data collection method was carried out by through interviews and documentation, the data analysis used by the author used descriptive qualitative. Based on the results of the study, it can be seen that the implementation of the National Police Chief Regulation Number.14 of 2011, has complied with the provisions stipulated in the National Police Chief Regulation Number.14 of 2011. At the Berau Police, cases of violations increased from 2018 to 2020. To prevent violations, KEPP is committed to providing strict sanctions against violators.

Keywords: Code Of Ethics, Police, Chief of Police Regulation Number 14 Year 2011

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi untuk mengetahui bagaimana penegakan peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik Profesi Kepolisian di Polres Kabupaten Berau, faktor penghambat dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri di Polres Kabupaten Berau, dan untuk mengetahui bagaimana implementasi upaya penyelesaian hambatan dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri di Polres Kabupaten Berau. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan melalui wawancara dan dokumentasi, analisis data yang digunakan penulis menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri di Polres Kabupaten Berau telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011. Di Polres Berau, kasus pelanggaran meningkat dari tahun 2018 hingga 2020. untuk mencegah terjadinya pelanggaran, KEPP berkomitmen akan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggar.

Kata Kunci: Kode Etik, Polri, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi hukum, hal ini ditegaskan berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia. Merujuk pada konsep supremasi hukum dan *rule of law*, serta amanat yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat Negara, bahwa Negara Indonesia adalah dan harus merupakan Negara hukum⁴ sehingga segala tindakan harus berdasarkan atas hukum. Dalam Konstitusi Negara diatur bahwa setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Hukum diciptakan dan hadir untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam upaya untuk menciptakan Negara Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Tanpa adanya penegakan dan ketertiban hukum, maka kesejahteraan masyarakat tidak mungkin untuk terwujud. Penegakan hukum dan ketertiban sangat erat terkait dengan profesionalitas lembaga atau institusi dan orang-orang yang berada pada sistem peradilan hukum di Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi dalam susunan ketatanegaraan yang mengemban tugas pokok sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa dekat dan bersama-sama dengan masyarakat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri, demi terwujudnya dan terpenuhinya tuntutan dan harapan masyarakat pada era reformasi. Sikap perilaku dan disiplin anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum dan pemelihara Kamtibmas, harus dapat dijadikan tauladan oleh seluruh lapisan masyarakat yang dilayaninya. Hal itu akan sangat berpengaruh terhadap terciptanya citra Polri di mata masyarakat, demikian juga akan membentuk sikap simpatik dan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi serta membantu pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, polisi harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah peraturan mengatur tentang etika profesi yaitu

⁴ Mirin pramudyastutie dan Anang Sulistyono,(2021) Peran profesi notaris dalam menjaga kewibawaan Negara hukum Indonesia, Vol. 5., No.2 h. 252-269

Peraturan Kapolri No. Pol. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵

Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri (Perkap) No. Pol. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik. Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai saran pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya.

Organisasi Kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki etika yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang dijalannya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi untuk masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut Polisi harus senantiasa melihat kepentingan masyarakat, dan yang merupakan salah satu tugas Polisi yang sering mendapat sorotan masyarakat adalah penegakan hukum.

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Namun di sisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan/wewenang (*abuse of power*), kualitas penyajian layanan yang tercela dari sudut moral dan hukum antara lain diskriminasi, permintaan layanan/penegakan hukum alasan kepentingan pribadi, diskresi melampaui batas, mempersulit, arogan, lamban, tidak sopan manusiawi dan perilaku negative.⁶ Bahkan berdasarkan survey yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia tahun 2018 Kepolisian

⁵ Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya:Laksbang Mediatma, hlm 6.

⁶ Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm 42.

menempati peringkat pertama dari tiga instansi dengan indeks korupsi tertinggi di Indonesia.⁷ Setidaknya statement tersebut semakin memberi justifikasi bahwa memang benar di dalam Polri banyak terjadi penyimpangan khususnya dalam penyimpangan kode etik profesi Polri.⁸

Pada kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, hal tersebut telah membawa dampak terhadap terciptanya opini publik yang negatif dan timbulnya citra buruk serta sikap antipati masyarakat, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena kurang didukung dan adanya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri.

Pelanggaran kode etik Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota Polri, mulai dari turunnya integritas moral, hilangnya independensi, adanya tuntutan ekonomi, minimnya penghasilan, lemahnya pengawasan, sampai dengan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya.⁹

Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik maka telah ada prosedur tersendiri untuk penyelesaian pelanggaran kode di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Penyelesaian pelanggaran kode etik dilakukan melalui sidang kode etik oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP). KKEP menurut Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan. Hasil putusan sidang KKEP berupa menyatakan bahwa pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP atau tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPP. Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) ayat Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2012 akan menerima sanksi berupa sanksi etika dan sanksi administratif.

Diberitakan melalui media elektronik CNN News, bahwa sepanjang tahun 2019 sebanyak 1.287 personel kepolisian tercatat melakukan pelanggaran kode etik profesi. Dikutip dari catatan akhir tahun Mabes Polri, angka tersebut meningkat 7 persen dari tahun

⁷ Indra Komara, 2018, *Survei LSI: Polisi, Pengadilan dan PNS Instansi Paling Korup*, <https://news.detik.com/berita/d-4227042/survei-lsi-polisi-pengadilan-dan-pns-instansi-paling-korup>.

⁸ Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm 42.

⁹ Dwi Haryadi, *Kode Etik Profesi Hukum*, <http://www.uub.ac.id>, (23 Oktober 2020)

sebelumnya, 1.203 pelanggaran. Di Kabupaten Berau, terdapat peningkatan dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh personil polisi berau untuk tahun 2019 terdapat 17 kasus, masing-masing 16 hukuman disiplin dan kode etik 1, Personel yang melanggar diberi sanksi mulai teguran tertulis hingga penundaan pangkat, sebelumnya pada tahun 2018 sebanyak 10 personel terlibat kasus masing-masing diberi hukuman disiplin satu 8 dan kode etik 2.¹⁰ Dengan demikian terjadi peningkatan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri. Hal ini tentu menjadi suatu keprihatinan tersendiri, mengingat Polri merupakan pelindung masyarakat justru melakukan perbuatan yang tidak terpuji.

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Polres Kabupaten Berau. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini akan dilakukan dengan terjun langsung ke obyek penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi dan / atau penerapan Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 14 Tahun 2011 dan penerapannya diwilayah hukum Kepolisian Polres Kabupaten Berau. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa sumber data deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan sumber data yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

PEMBAHASAN

Penegakan hukum terkait Peraturan Kepolisian RI No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri dilingkungan Polres Kabupaten Berau

Dari hasil survey penelitian bagaimana penegakan hukum peraturan kepolisian RI No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri yang dilakukan oleh penulis di Polres Berau, dapat di ketahui bahwa terdapat beberapa pelanggaran Kode Etik Profesi yang dilakukan oleh anggota Polri sebagai penegak hukum. Pelanggaran tersebut dilakukan karena kurangnya

¹⁰ Ikbal Nurkarim, 2019, *17 Personel Polres Berau Melakukan Pelanggaran Selama 2019, Ini Sanksi yang Diberikan*, <https://kaltim.tribunnews.com/2020/01/01/17-personel-polres-berau-melakukan-pelanggaran-selama-2019-ini-sanksi-yang-diberikan?page=all>, (23 Oktober 2020)

akan kesadaran terhadap pentingnya tugas seorang Polri. Dalam periode tahun 2018 – 2020 terjadi 9 (sembilan) kali pelanggaran kode etik oleh anggota polisi polres berau, pelanggaran yang dilakukan anggota polisi polres berau dalam bentuk pelanggaran tindak pidana dan pelanggaran disiplin kerja, kemudian dapat diketahui bahwa di lingkungan polres resort berau telah di implemmentasikan mengenai penegakan hukum terhadap anggota polri dalam hal melanggar kode etik peraturan Kapolri (Perkap) No.14 tahun 2011, Pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran Kode etik Profesi Kepolisian karena melakukan Tindak Pidana dan pelanggaran disiplin kerja (meninggalkan tugas selama 30 hari berturut-turut). Dari hasil penelitian, didapatkan data pelanggaran kode etik oleh anggota kepolisian mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2020, berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak AIPDA Jamaluddin (Kanit Provos) mengatakan bahwa di lingkungan Polres Berau terjadinya peningkatan pelanggaran kode etik ini adalah murni kesalahan pribadi anggota kepolisian polres berau dengan secara sadar dan sengaja melakukan pelanggaran, karena sepatutnya dan sudah seharusnya sebagai anggota polisi mengetahui dan paham betul mengenai aturan terkait Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian dan menurutnya dilingkungan Polres Berau Sudah dilakukan Sosialisasi mengenai Peraturan tersebut sebagai salah satu upaya preventif mencegah terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota polisi polres berau.

1. Proses Penanganan Terhadap Anggota Polri yang Melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian dalam Hal Melakukan Tindak Pidana

Proses dari penanganan Polisi yang melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian dalam melakukan pelanggaran tindak pidana adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Anggota Polri yang melakukan tindak pidana diadakan/dilaporkan oleh masyarakat, anggota polri lain atau sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan terlebih dahulu kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres atau Kasipropam yang ada pada setiap Polres setempat.
- b. Setelah adanya laporan tersebut, Provos melakukan pemeriksaan pendahuluan yang dirasa belum lengkap oleh urusan Provos maka Kewenangan penyidikan diambil alih oleh Urusan Paminal. Urusan Paminal tidak hanya melakukan penyelidikan untuk mencari alat bukti tetapi juga mengamankan segala sesuatu yang berhubungan

¹¹ Hasil wawancara kepada Bapak AIPDA Jamaluddin (Kanit Provos) Polres Berau pada tanggal 20 Mei 2021

dengan kasus tindak pidana dalam kaitannya dengan ada atau tidaknya kode Etik Profesi Kepolisian yang dilanggar sehingga kasusnya tidak menjadi meluas.

- c. Proses penyidikan tidak hanya Urusan Paminal yang melakukan penyelidikan, tetapi juga unit Reskrim. Namun Unit Reskrim melakukan penyelidikan hanya untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Apabila alat bukti yang didapatkan oleh Paminal dan Reskrim telah diperoleh bukti yang kuat telah terjadi pelanggaran kode etik dan adanya tindak pidana.
- d. Selanjutnya Urusan Paminal melaporkan kepada Urusan Provos untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik dan unit Reskrim melanjutkan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHAP.
- e. Setelah penyidikan yang dilakukan oleh Provs dan Reskrim telah terbukti kebenarannya bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi kepolisian, maka berkas perkara tersebut dikirimkan kepada Ankum (Kapolres Berau) dan mengusulkan diadakannya sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Berkas perkara yang diajukan kepada Ankum kemudian dikirim ke Polda Kaltim selanjutnya saran hukum yang telah diberikan Polda Kaltim turun ke Ankum untuk selanjutnya membentuk sidang KKEP.

Setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran terkait dengan suatu tindak pidana berarti juga melanggar disiplin anggota Polri. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian, bahwa setiap anggota Polri harus menaati segala peraturan yang ada di Indonesia termasuk juga KUHP sebagai salah satu Undang – undang yang mengatur Hukum Pidana. Bagi anggota Polri yang melanggar tindak pidana berarti telah melanggar peraturan dalam KUHP. Peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Maka sidang yang dilakukan untuk menangani suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, yaitu sidang peradilan umum atau pengadilan negeri terlebih dahulu sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap baru kemudian dilanjutkan sidang KKEP.

2. Proses Penanganan Terhadap Polisi Yang Melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Dalam Hal Melakukan Pelanggaran Disiplin Kerja.

Tata cara untuk mengadukan pelanggaran disiplin anggota Polri masih tetap sama tetapi memiliki perbedaan:¹²

- a. Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin diadukan/dilaporkan oleh masyarakat, anggota Polri lain yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan. Laporan atau aduan tersebut disampaikan terlebih dahulu kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres atau Kasipropam yang ada pada setiap Polres setempat.
- b. Setelah adanya laporan tersebut, Provos membuat surat Perintah Pemeriksaan. Berdasarkan surat tersebut dilakukan pemanggilan saksi (minimal 2 orang) dan diperiksa (anggota Polri yang melakukan pelanggaran) guna dilakukannya pemeriksaan.
- c. Provos melakukan pemeriksaan atau penyelidikan terhadap terhadap diperiksa untuk menentukan benar atau tidaknya telah terjadi pelanggaran disiplin dan untuk bukti permulaan yang cukup, guna dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut atau penyidikan.
- d. Setelah dilakukannya pemeriksaan, hasil dari pemeriksaan terhadap saksi, terduga pelanggar, saksi ahli dan administrasi yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin, dicatat menjadi satu berkas perkara pemeriksaan pelanggaran disiplin. Kemudian Provos melimpahkan berkas perkara pelanggaran disiplin tersebut kepada Ansum. Lalu Ansum meminta pendapat hukum kepada satuan fungsi pembinaan hukum di Polda. Pendapat hukum dari satuan fungsi pembinaan hukum tersebut dijadikan bahan pertimbangan bagi Ansum untuk menentukan penyelesaian pelanggaran disiplin melalui Sidang Disiplin atau Sidang Kode Etik profesi Polri.

Apabila terbukti terjadi pelanggaran disiplin sanksinya sebagai berikut ini :

1. Teguran tertulis
2. Pembebasan dari jabatan
3. Penundaan kenaikan gaji berkala
4. Penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari
5. Penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun

¹² Hasil wawancara kepada Bapak IPTU H. Simalango S.H (Kasi Propam) Polres Berau pada tanggal 20 Mei 2021

6. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama satu tahun
7. Mutasi yang bersifat demosi (mutasi yang bersifat hukuman berupa pelepasan jabatan atau penurunan eselon serta pemindah tugas ke jabatan, fungsi atau wilayah yang berbeda)

Hukuman disiplin tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Hukuman Disiplin. Pelaksanaan putusan sidang disiplin diserahkan kepada provos dan terduga pelanggar disiplin tersebut melaksanakan hukuman sesuai dengan putusan hukuman disiplin. Didalam menjalani hukuman disiplin dan selesai menjalani hukuman disiplin, anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut diawasi oleh Ankum selama 6 bulan yang pelaksanaan sehari-hari ditugaskan kepada Provos untuk memberikan rekomendasi penilaian dalam rangka pembinaan karir selanjutnya. Fungsi Personil, Provos, Paminal dan Ankum pelanggar untuk membuat catatan dalam buku Pencatatan Data Personil Perseorangan yang selanjutnya dijadikan masukan bagi pengisian Riwayat Hidup Personil Perseorangan, setelah selesai masa hukuman yang dijalani oleh anggota Polri yang melakukan Pelanggaran disiplin maka ia berhak mendapatkan rekomendasi untuk melanjutkan karirnya kembali.

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Kepolisian RI No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri dilingkungan Polres Kabupaten Berau

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis secara langsung terkait adanya faktor penghambat atau kendala dalam penegakan hukum Peraturan Kepolisian RI No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polri dilingkungan Polres Berau terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat sebagai berikut:¹³

1. Tidak Hadirnya Terduga Pelanggar

Diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Komisi Kode Etik kepolisian, yang menyebutkan bahwa “Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar.”¹⁴ Dengan tidak hadir nya terduga pelanggar pada saat pemeriksaan berlangsung, maka tidak dapat segera dijatuhi sanksi rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

2. Proses Persidangan membutuhkan waktu yang lama di Pengadilan Umum dan Negeri

¹³ Hasil wawancara kepada Bapak IPTU H. Simalango S.H (Kasi Propam) Polres Berau pada tanggal 20 Mei 2021

¹⁴ Pasal 51 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 19 Tahun 2012 **Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Komisi Kode Etik kepolisian**

Berkaitan dengan Tindak Pidana, sebelum pelaksanaan sidang KKEP dilakukan dahulu sidang dipengadilan umum atau negeri sambil menunggu putusan hukum tetap (inkracht) sehingga penyelesaian membutuhkan waktu yang cukup lama tergantung pada putusan pengadilan negeri. Biasanya bisa sampai 1 (satu) tahun untuk mendapatkan putusan hukum tetap (inkracht) dari pengadilan negeri.

3. Tidak Adanya Bidang Pertanggungjawaban Profesi di Tingkat Polres

Pasal 17 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian yang berbunyi :

“Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggung jawaban Polri”.¹⁵

Pemeriksaan dilaksanakan oleh fungsi Propam bidang Pertanggung jawaban Profesi, namun ditingkat Polres belum terbentuk bidang Pertanggung jawaban Profesi tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

4. Tidak Hadirnya Saksi Dalam Pelaksanaan Sidang KKEP

Pada pasal 42 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik yang berbunyi “Dalam hal saksi dan terduga Pelanggar tidak hadir setelah dipanggil, kepada yang bersangkutan disampaikan surat panggilan kedua”. Saksi yang tidak hadir setelah dilakukannya pemanggilan selama 2 kali tanpa ada alasan yang wajar sangat menghambat jalannya pemeriksaan karena data-data yang diberikan saksi merupakan hasil yang sangat kuat untuk diproses tindakan atau persidangan yang berlangsung. Terkait dengan tidak ada tindakan hukum yang mengikat terhadap sanksi yang bersangkutan, maka pemeriksa akan membuat berita acara atau surat pernyataan karena tidak dapat hadir yang ditanda tangani oleh saksi, sehingga ini meyulitkan untuk mencari saksi.

Upaya Penyelesaian Hambatan Penegakan Hukum Peraturan Kepolisian RI No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri dilingkungan Polres Kabupaten Berau

¹⁵ Pasal 17 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 **Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian**

Penanganan Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap anggota Polri, ditemukan adanya beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penanganannya, upaya tersebut sebagai berikut:¹⁶

1. Persiapan Pelaksanaan Sidang KKEP Lebih Awal

Terkait dengan proses persidangan dipengadilan negeri yang berlangsung lama dan tidak dapat dihindari, sehingga pada waktu menunggu selesainya proses persidangan polisi melakukan monitoring dan bekerjasama dengan pengadilan negeri untuk mengetahui proses persidangan yang berlangsung. Sambil menunggu putusan hukum tetap (inkracht) dari pengadilan negeri, polisi dapat mempersiapkan berkas-berkas lain dan keperluan untuk sidang KKEP.

2. Pengusulan di Bentuknya Bidang Pertanggung jawaban Profesi di Tingkat Polres

Terkait dengan tidak adanya bidang Pertanggung jawaban Profesi ditingkat Polres, Polisi masih mengupayakan bidang Pertanggung jawaban Profesi dengan melakukan usulan kepada Polda Jatim, sehingga usulan tersebut dipenuhi, bidang Pertanggung jawaban Profesi dapat melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, sebagai berikut :

- a. Untuk pembinaan Profesi Kepolisian
- b. Untuk penegakan Kode Etik Profesi
- c. Untuk penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran Kode Etik Profesi

Bidang Pertanggungjawaban profesi ini diharapkan ada pada setiap polres dengan tujuan tugas dari bidang tersebut dapat berjalan secara optimal.

3. Penyidik Mendatangi Kediaman Saksi

Dalam hal saksi tidak dapat hadir setelah dilakukan pemanggilan 2 (dua) kali, berpotensi untuk menyulitkan pemeriksaan untuk mencari saksi, sehingga dalam hal ini polisi mendatangi kediaman dari saksi tersebut dan cukup membuat berita acara maupun surat pernyataan karena saksi tidak dapat hadir yang ditanda tangani oleh saksi, serta mencari alat bukti lain, seperti pemeriksaan TKP, selain itu dengan dibikinnya BAP mengenai tidak hadir saksi, dari itu persidangan dapat dilanjutkan dan pemanggilan saksi dianggap telah dilakukan.

4. Pembinaan Terhadap Kinerja Polri

Mengenai dengan kurangnya kesadaran, maka kepatuhan dan penerapan para anggota Polri terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian yang mengikat mereka, maka perlu

¹⁶ Hasil wawancara kepada Bapak IPTU H. Simalango S.H (Kasi Propam) Polres Berau pada tanggal 20 Mei 2021

dilakukan pengawasan secara rutin oleh Siwas untuk monitoring dan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri dibidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran terhadap penyimpangan yang ditemukan, sehingga pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian dapat diminisir. Jika pengawasan telah dilakukan dan terjadi pelanggaran, maka dapat dilakukan sidang terkait dengan pelanggaran yang dilanggarnya

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa di Kepolisian Polres Berau tentang “Penegakan Hukum Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2011 Tentang Penanganan Pemberian Hukuman Sanksi Terhadap Anggota Polri dalam Melanggar Kode Etik Kepolisian (Studi Kasus di Polres Berau), dalam Kebijakan Penanganan Pemberian Hukuman Sanksi Terhadap Anggota Polri dalam Melanggar Kode Etik Kepolisian, dapat disimpulkan bahwa Mengenai sanksi pelanggaran KKEP sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, adapun beberapa Faktor penghambat dalam penerapan Perkap No.14 Tahun 2011 yaitu : Tidak hadirnya terduga pelanggar, proses persidangan yang membutuhkan waktu lama dipengadilan Umum dan Negeri, Tidak adanya Bidang Pertanggung-jawaban Profesi ditingkat Polres, serta Tidak Hadirnya saksi pada persidangan. Aipda Jamalludin juga mengatakan bahwa pihak propam selaku divisi yang bertanggung-jawab atas pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan polres telah berupaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam penerapan Perkap No.14 Tahun 201, adapun upaya tersebut dilakukan dengan, melakukan persiapan pelaksanaan sidang KEPP Lebih awal dengan cara menyiapkan berkas – berkas dan keperluan sidang lainnya, mengusulkan dibentuknya bidang pertanggung-jawaban profesi di tingkat Polres, mendatangi kediaman saksi yang tidak dapat hadir setelah dilakukan 2 kali pemanggilan, dan yang terakhir pihak Propam juga berusaha dengan sebaik mungkin dalam melakukan pembinaan terhadap Kinerja Anggotanya

Saran

Unit Provos harus mampu melakukan pengawasan terhadap anggota Polres Berau dan juga memberikan pemahaman secara rutin terhadap isi Perkap No.14 Tahun 2011. Guna mencegah terjadinya peningkatan pelanggaran kode etik Ketua Komisi Kode Etik Profesi Polri harus mampu memberikan sanksi yang tegas kepada setiap Anggota personel Polres Berau yang melakukan pelanggaran, Dan bagi pihak anggota kepolisian bahwa Kode Etik Profesi Polri yang telah diatur didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku sehingga penerapannya dapat diterapkan dengan sebaik mungkin, Polres Berau juga perlu lebih meningkatkan pengawasan kinerja terhadap para anggotanya dengan cara menekankan nilai moral dalam diri setiap individu supaya berperilaku sesuai dengan Kode Etik Profesi yang melekat pada diri setiap anggota Polisi. peneliti berharap adanya saran ini dapat menjadi masukan untuk menentukan arah dan strategi perbaikan kinerja Anggota Kepolisian di Polres Berau.

DAFTAR PUSTAKA

Hasil wawancara kepada Bapak AIPDA Jamaluddin (Kanit Provos) Polres Berau pada tanggal 20 Mei 2021

Hasil wawancara kepada Bapak IPTU H. Simalango S.H (Kasi Propam) Polres Berau pada tanggal 20 Mei 2021

Buku

Chaerudin, dkk, (2008). *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Refika Aditama

Pudi Rahardi, (2007). *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya:Laksbang Mediatma

Undang - Undang

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 19 Tahun 2012 *Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Komisi Kode Etik kepolisian*

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 *Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian*

Jurnal

Mirin pramudyastutie dan Anang Sulistyono, (2021) Peran Profesi Notaris dalam menjaga kewibawaan Negara Hukum Indonesia, Vol. 5, No.2

Internet

Dwi Haryadi, *Kode Etik Profesi Hukum*, <http://www.uub.ac.id>

Ikbal Nurkarim, (2019). *17 Personel Polres Berau Melakukan Pelanggaran Selama 2019, Ini Sanksi yang Diberikan*, <https://kaltim.tribunnews.com/2020/01/01/17-personel-polres-berau-melakukan-pelanggaran-selama-2019-ini-sanksi-yang-diberikan?page=all>

Indra Komara, (2018). *Survei LSI: Polisi, Pengadilan dan PNS Instansi Paling Korup*, <https://news.detik.com/berita/d-4227042/survei-lsi-polisi-pengadilan-dan-pns-instansi-paling-korup>